



## Sistem Pendidikan Indonesia Bermasalah?

*Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UPNVJ*

### LATAR BELAKANG

Pendidikan selain sebagai suatu pembentuk watak atau kepribadian juga mempersiapkan sumber daya manusia yang handal serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pertama, pendidikan di saat ini telah terjebak dalam arus kapitalisasi yang dalam istilah lain bernama komersialisasi pendidikan. Adanya biaya pendidikan yang tidak murah berakibat pada banyaknya anak yang berasal dari kelas ekonomi bawah sulit mendapatkan akses pendidikan yang lebih bermutu. Permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia begitu banyak dan rumit sehingga solusi yang dilakukan untuk keluar dari permasalahan tersebut tidaklah mudah. Permasalahan yang tidak kalah penting yaitu menyangkut masalah biaya pendidikan saat ini yang semakin mahal. Banyak pungutan-pungutan yang ditarik oleh sekolah sehingga biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik semakin banyak dan mahal setiap tahunnya.

Kebebasan berpendapat di lingkungan kampus juga kerap kali dibungkam. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat merupakan kebebasan mahasiswa sebagai sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. Kebebasan akademik juga berlaku untuk mahasiswa. Mahasiswa, bersama dengan dosen dan tenaga kependidikan, adalah bagian dari sivitas akademika atau warga akademik pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Dalam menerapkan kebebasan akademik tersebut, pimpinan perguruan tinggi wajib melindungi dan memfasilitasinya. Namun dalam penerapannya, sering ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Tentu hal ini bertentangan dengan nawacita daripada perguruan tinggi itu sendiri. Padahal, laporan terkini dari organisasi hukum Lokataru Foundation, misalnya, mencatat sejak 2015 terdapat setidaknya 110 mahasiswa di Indonesia yang mendapat sanksi dari pihak kampus karena terlibat aksi demo.

Terkait hal otonomi yang diberikan kepada kampus/perguruan tinggi, dikhawatirkan akan terjadi permasalahan dalam implementasinya. Yakni diantaranya, yaitu manajemen kampus khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan penggunaan dana pendidikan amat tertutup. Lalu, akuntabilitas juga menjadi satu perhatian dalam hal ini. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan perguruan tinggi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai



kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan cara ini, maka perguruan tinggi dituntut bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program yang telah disepakati.

Terlepas dari berbagai peluang positif yang dijanjikan oleh kebijakan ini, Program Kampus Merdeka juga memiliki tantangan tersendiri karena untuk mencapai hasil maksimal, perguruan tinggi harus mempersiapkan diri baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas, serta merancang kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Setidaknya tantangan yang akan dihadapi di antaranya akan adanya kemungkinan kesulitan dalam penangan administrasi mahasiswa yang pindah dari satu prodi ke prodi lainnya, atau bahkan dari satu kampus ke kampus lainnya, terkait hal lainnya, akan ada pula perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Namun, terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan yaitu apakah peluang dan tantangan dari kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik dan benar. Sebagaimana yang dicita-citakan ialah yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mencetak lulusan yang unggul, kompetitif, berkepribadian, dan berkarakter yang tidak tercabut dari budayanya karena kualitas-kualitas tersebutlah yang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

## TINJAUAN TEORI

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 1 Ayat 1 menetapkan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Pasal 1 Ayat 2, Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Selanjutnya pada Pasal 31 Ayat 3 dituangkan pernyataan yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang". Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Selain membahas tentang pendidikan yang merupakan hak warga negara, Pasal 31 UUD 1945 juga mempertegas bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib untuk membiayainya.



Pendidikan juga memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 12 menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia". Lalu dilanjutkan dalam Pasal 60 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya". Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri.

Dalam menyelenggarakan pendidikan, baik tenaga pendidik serta negara harus menjamin bahwa proses pembelajaran tersebut dilakukan secara demokratis dan berkeadilan dengan tidak bersifat diskriminatif yaitu dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kehidupan bangsa dan negara. Pendidikan sebagai suatu jembatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan dapat bersaing unggul. Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan sebuah pilar yang utama dalam kemajuan suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan, negara akan mengalami kemunduran di bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Pertahanan dan Keamanan.

Suatu negara dapat dikatakan maju apabila pendidikan dari negara tersebut berkembang dengan pesat dan memadai. Tidak hanya dari sisi anak bangsa yang berhak untuk mengenyam pendidikan yang baik, namun juga harus diperhatikan kesejahteraan dan kemampuan para pendidik atau tenaga pengajar dalam bekerja. dalam hal ini negara juga harus turut hadir untuk memberikan kesejahteraan yang layak dan sesuai kepada tenaga pengajar. Dengan terpenuhinya kesejahteraan dan pembekalan yang baik, maka proses pembelajaran pun dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pun juga telah diatur kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Komersialisasi Pendidikan**

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 di alinea ke-4 berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa", disini jelas dituliskan bahwa tujuan dari suatu Negara Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan bangsa, akan tetapi di dalam mencerdaskan bangsa pada hari ini terjadi banyak rintangan yang harus dilalui oleh setiap warga negara di Indonesia. Mulai dari biaya pendidikan yang mahal, belum meratanya



sistem pendidikan di Indonesia serta kurangnya fasilitas yang menunjang pendidikan di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Komersialisasi Pendidikan dimana Komersialisasi Pendidikan artinya adalah memperdagangkan pendidikan atau menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Selain itu juga Komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrumen untuk melahirkan buruh buruh bagi sektor industri, bukan lagi sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat. Akibatnya individu yang berasal dari kelas sosial bawah tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti layaknya individu yang berasal dari kelas sosial atas. Sehingga pendidikan hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang memiliki ekonomi yang baik sedangkan kelompok yang memiliki ekonomi yang lemah tidak dapat menerima pendidikan yang layak dan berkualitas. Padahal misi dalam pendidikan nasional menjelaskan bahwa Misi dari Pendidikan Nasional sendiri ialah:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra, dan
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Jelas dalam Misi Pendidikan nasional menjelaskan tentang pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata serta dibantu dengan infrastruktur dan teknologi. Nyatanya Komersialisasi pendidikan ini telah melupakan misi itu, karena komersialisasi pendidikan tersebut hanyalah menciptakan suatu pendidikan menjadi tempat pencetak buruh pekerja murah dan berpendidikan. Salah satu contoh adalah ditengah Pandemi COVID-19 banyak individu yang sedang menjalankan pendidikan harus berhenti karena tidak mampu membayar uang pendidikan. Termasuk di perguruan tinggi banyak mahasiswa yang melakukan aksi penurunan UKT di kampusnya masing masing, bukannya mendapatkan apa yang mereka inginkan, beberapa mahasiswa yang melakukan aksi penurunan UKT malah mendapatkan surat skors dan bahkan mendapatkan surat Drop Out. Pada tanggal 24 Januari 2020 Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan suatu kebijakan yaitu Kampus Merdeka.<sup>1</sup> Nadiem mengatakan "Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,". Dia juga menjelaskan jika kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera diluncurkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang. Di dalam kebijakan Kampus merdeka yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi lalu hak belajar selama 3 semester di luar prodi, pembukaan prodi baru dan kemudahan menjadi PTN Badan Hukum. Tentu saja kebijakan yang dikeluarkan oleh

<sup>1</sup> <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/11354331/ini-rangkuman-4-kebijakan-kampus-merdeka-mendikbud-nadiem?page=all> dilansir pada 28 April 2021



mendikbud sendiri mendapat pandangan positif dan negatif terutama dari kalangan mahasiswa karena Komersialisasi Pendidikan masih ada di Indonesia, apalagi ditakutkannya akan uang pendidikan yang akan semakin mahal apabila suatu Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN Badan Hukum. Di dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Negeri Badan Hukum, pada sistem ini kampus diperbolehkan mengelola badan usaha dan menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi. Sehingga di dalam menyelenggarakan tujuan utama yaitu pendidikan kampus juga terpecah fokusnya menjadi penyelenggara bisnis yang bersifat komersial. Menjalankan dua peran secara bersamaan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan dua pekerjaan itu bukanlah karakter dan jenis yang sama karena pendidikan dan bisnis merupakan hal yang berbeda yang tak bisa disatukan. Nilai nilai dari pendidikan pun terpecah focus dan kini kampus mulai masuk ke dunia bisnis. Dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) pun sudah berbeda kampus yang menjadi badan hukum dan kampus badan layanan umum dalam perihal UKT tentu saja berbeda. Kampus yang menjadi Badan Hukum UKT nya lebih mahal dibandingkan Kampus yang masih menjadi Badan Layanan Umum. Sehingga banyak kalangan mahasiswa yang merasa lebih baik berada di Badan Layanan Umum daripada harus menjadi Badan Hukum. Beda pula pandangan kampus dengan mahasiswa karena setiap kampus pun berlomba untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Dari sini pun terlihat bahwa pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang layak hanya akan mampu didapatkan oleh individu yang berasal dari kelas atas, sedangkan kelas bawah akan sangat susah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layak. Lalu bagaimana dengan misi pendidikan nasional tentang pendidikan yang merata, tentu saja pendidikan yang merata akan susah tercapai apabila pendidikan berkualitas hanya didapatkan oleh individu kelas atas, jika seperti itu terus maka akan terjadi kesenjangan dalam pendidikan, nilai nilai murni pendidikan akan hilang. Pendidikan bukan lagi menjadi cara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan bangsa tetapi pendidikan hanya akan menjadi pabrik pencetak buruh dalam sektor industri. Karena kini pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Seharusnya pemerintah dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan layak kepada setiap individu. Pemerintah harus dapat menjamin pendidikan dan hak pendidikan kepada setiap individu. Sehingga akan terjadi suatu pendidikan yang layak, berkualitas, dan merata.

### **Pembungkaman Berpendapat Di Kampus**

Kreativitas dan partisipasi mahasiswa merupakan salah satu bagian dari penyokong demokrasi. Sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Lalu menyampaikan pendapat dimuka umum juga dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang." Oleh karena itu perlindungan terhadap kebebasan berpendapat juga termasuk hal yang penting. Pengabaian terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat bisa menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi dan kreativitas dari warga negara.



Setiap orang juga memiliki hak dasar yang nantinya akan menjadi dasar kebebasan untuk dirinya, dan ini juga berlaku untuk orang lain. Kebebasan berpendapat ini telah menjadi bentuk utama dalam berdemokrasi secara modern. Namun, tak jarang jika pendapat yang dilontarkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan hanya sebagian dari orang tersebut yang menerima perbedaan dari pendapat yang dikemukakan justru akan berujung pada pembungkaman, ancaman, bahkan penindasan. Namun ancaman dalam berpendapat bukan terjadi pada kelompok kecil yang ingin menjadi pembatas kita untuk berpendapat. Tetapi, ancaman yang sesungguhnya berasal dari sekelompok politik buta yang memberikan izin kepada kita untuk berbicara apapun yang ingin kita kemukakan sambil mencoba untuk membungkam pihak yang lain.

Maraknya pembungkaman berpendapat mahasiswa yang melakukan kritik terhadap kebobrokan kampus serta sistem pendidikan yang sedang terjadi di kampus, justru malah mendapat sanksi dari pihak birokrat. Padahal kampus adalah tempat para akademisi mulai dari mahasiswa hingga dosen untuk mengembangkan tradisi berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat yang dijamin oleh undang-undang.<sup>2</sup> Namun tak jarang pergerakan, kritikan, dan saran dari mahasiswa justru berbuah pahit padahal kampus adalah benteng terakhir kebebasan berekspresi. Tapi bahkan kebebasan akademik pun sekarang terancam di kampus. Padahal semestinya, kesadaran mahasiswa sebagai penggerak perubahan menjadi sinyal baik bagi negeri ini. Tradisi berpikir kritis menjadi upaya pengembangan pengetahuan ilmu dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 8 dan 9, bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Sebab itu segala bentuk ancaman bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik.

Kejadian nyata yang terjadi belakangan ini adalah kasus pembungkaman berpendapat yang diterima oleh empat mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak), sementara tiga diantaranya sampai mendapat sanksi drop out dari pihak kampus. Ketiganya yaitu George Tirta, Cep Permana, dan Cornelius. Ketiga mahasiswa ini, sebelumnya aktif dalam aksi-aksi mengkritisi tindakan Rektor yang melakukan pembuangan skripsi dan penebangan pohon secara ilegal serta Rektor Unilak Junaidi yang dinilai mengintervensi organisasi mahasiswa. Aksi dan audiensi telah dilakukan, namun tidak ada penjelasan yang melandasi tindakan Rektor tersebut. Bahkan, sempat terjadi tindakan pengeroyokan terhadap Presiden Mahasiswa Universitas Lancang Kuning dan salah satu mahasiswa lainnya, yang menyebabkan memar dibagian kepala dan tangan akibat pukulan keras dari pelaku. Pelaku pengeroyokan sempat melakukan pengancaman terhadap korban dengan kalimat sebagai berikut "kalau misalkan kau tidak membuat permohonan maaf kepada rektor karena mengkritik rektor, aku sendiri yang akan menikam kau." Dalam aksi terakhir yang dilakukan, Rektor tidak ada di tempat sehingga mahasiswa ditemui oleh Wakil Rektor.

<sup>2</sup> <https://www.suara.com/news/2019/09/27/091722/menristekdikti-ancam-rektor-terlibat-demo-mahasiswa-kkai-mirip-orde-baru> dilansir pada 28 april 2021



Kemudian, sehari pasca kejadian tersebut rektor mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa ketiga mahasiswa ini dikeluarkan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu.

Pemberangusan kebebasan berekspresi oleh kampus merupakan peristiwa yang terus berulang. Pada tahun 2020, terdapat setidaknya dua kasus serupa, yakni sanksi drop out terhadap empat orang mahasiswa Universitas Khairun terkait aksi isu Papua dan drop out terhadap tiga orang mahasiswa Unas karena kritik terkait UKT kampus. Ketiga peristiwa ini memiliki pola yang serupa yakni sanksi drop out digunakan secara sewenang-wenang oleh kampus sebagai bentuk penghukuman atas ekspresi yang dikemukakan oleh mahasiswa. Sebagai institusi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi segala bentuk pemikiran dan pendapat, tindakan ini justru bertentangan dengan marwah kampus itu sendiri.<sup>3</sup> Perlu ditegaskan kembali bahwa aksi protes maupun kritik yang disampaikan merupakan bentuk kebebasan berpendapat sehingga pengekangan ataupun tindakan represif, intimidatif, ancaman kekerasan, kekerasan fisik dan psikis merupakan bentuk pelanggaran HAM. Adapun hak atas kebebasan berpendapat merupakan bagian dari HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan.

Dalam Pasal 2 ayat (1), UU No. 9 Tahun 1998 disebutkan: "Setiap warga negara, baik individu maupun kelompok bebas, mengungkapkan pandangannya sendiri-sendiri, yang mewujudkan kehidupan demokrasi di negara tersebut sebagai masyarakat dan negara". Hak dan tanggung jawab tujuan kebebasan berpendapat di depan umum adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan "Pancasila" dan UUD 1945, sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia, dan mewujudkan hukum yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka menjamin kebebasan berekspresi.<sup>4</sup>

Pembungkaman yang dilakukan oleh oknum tertentu atas kebebasan akademik menjadi pemicu matinya kebebasan berorganisasi dan berkegiatan khususnya mahasiswa. Kebebasan berbicara dan berekspresi seakan selalu diinterupsi oleh entitas yang memiliki julukan birokrat kampus. Tak jarang juga kebenaran yang terproduksi dari ruang diskusi, dan mufakat dari perselisihan forum hanya sah apabila ada verifikasi atau bersumber dari rezim penguasa kampus. Mahasiswa juga perlu hak kebebasan untuk mengungkapkan harapan-harapan mereka tanpa adanya pengurangan dan peraturan yang menekan mereka untuk mengungkapkan isi pemikiran mereka. Dan juga agar setiap individu daripada mahasiswa dapat terbebas dari ancaman para petinggi kampus yang selalu bertindak semena-mena.

<sup>3</sup> <https://kontras.org/2021/02/24/surat-terbuka-mengecam-tindakan-rektor-unilak-atas-dikeluarkannya-sk-drop-out-terhadap-3-mahasiswa-universitas-lancang-kuning/> dilansir pada 27 april 2021

<sup>4</sup> Ningsih, Chica Septia, et.al., "Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk." *Jurnal Syntax Fusion*, Vol. 1, No. 2, 2021



Berkaca dari sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Artinya ketika kita bicara permusyawaratan, tidak terlepas dari proses berpendapat. Ketika berpendapat dibatasi dan berdiskusi pun dibatasi, secara tidak langsung hal itu sudah menyampingkan nilai-nilai dasar negara ini yaitu demokrasi. Tidak seharusnya kampus menggunakan kuasanya dengan mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi yang disampaikan oleh para mahasiswanya.<sup>5</sup>

Upaya serta tindakan kampus dengan memanfaatkan kuasanya untuk memberangus kebebasan akademik dengan memberikan ancaman dan sanksi skorsing bahkan drop out kepada para mahasiswa merupakan salah satu bukti pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Dan juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 12 "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia." Dengan diaturnya kebebasan berpendapat sebagai wujud hak asasi bagi setiap manusia hal ini memperjelas bahwa hak kebebasan menyampaikan pendapat sebagai salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang harus diperhatikan. Perhatian yang diberikan terhadap hak menyampaikan pendapat bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi dari mahasiswa yang nantinya berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Karena kecerdasan tidak hanya diukur dengan seberapa banyak warga negara bisa menikmati sistem pendidikan konvensional, tingginya atensi partisipasi publik pun merupakan hal yang harus diperhatikan.

Gencarnya kampus mengintimidasi, mengekang bahkan sampai ada yang dibungkam dengan dipolisikan, menunjukkan betapa sangat buruknya kampus menyelenggarakan demokrasi di ruang akademik dan mencederai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Padahal di dalam ruang akademik, semua kemungkinan yang menjadi isu-isu kritis di masyarakat dapat menjadi ranah diskursus untuk memperoleh pemahaman komprehensif dari berbagai perspektif. Hal ini membuktikan bahwa semakin jelas kebebasan berpendapat hanya menjadi lips service jika itu menyinggung kepentingan rezim penguasa.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa:

1. Mahasiswa sebagai anggota Civitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813222957-20-535533/penjajahan-di-kampus-dan-akademikus-dibungkam> dilansir 27 april 2021



menjadi intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Dalam menerapkan kebebasan akademik tersebut, perguruan tinggi wajib melindungi dan memfasilitasinya. Jelas disini berpendapat termasuk ke dalam kebebasan berakademik yang dimana perguruan tinggi wajib melindungi dan memfasilitasinya bukan justru mengancam bahkan membungkam kebebasan berpendapat para mahasiswanya.

2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di berbagai bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang berdaya saing dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.
3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

Mahasiswa memiliki kebebasan akademik yang merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tidak terbelenggu di perguruan tinggi. Pada dasarnya, konsep kebebasan akademik diakui dan dihormati secara universal. Disini, menjadi tugas dosen dan pimpinan perguruan tinggi untuk mendampingi proses pembelajaran mahasiswa, dengan berdiskusi bersama para mahasiswa bukan justru mengambil keputusan sepihak karena merasa memiliki kuasa.

Hal yang menyatakan kebebasan berpendapat tercantum di dalam pancasila. Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang vital bagi masyarakat. Dengan semakin maraknya pembungkaman kebebasan berpendapat yang terjadi di ruang lingkup kampus justru bisa mencederai nilai-nilai dalam pancasila dan melanggar Hak Asasi Manusia. Seharusnya para petinggi kampus bisa melindungi dan mewedahi pendapat yang dilontarkan oleh para mahasiswanya sebagaimana terkandung dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Hak atas kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mengadvokasi penentuan nasib sendiri ataupun permasalahan politik lainnya, yang dilakukan dengan cara damai haruslah dilindungi.

### **Dampak Pemberlakuan Otonomi Khusus Pada Setiap Kampus**

Otonomi di ruang lingkup universitas didasarkan oleh beberapa undang-undang, yaitu UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan



Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan Statuta masing-masing PTNBH. Otonomi pada universitas diberikan legalisasinya pada UU Perguruan Tinggi, yaitu dalam Pasal 62 ayat (1), "Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma". Serta dalam pasal 64 ayat (1), "Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang non akademik".

Dalam mengimplementasikan otonomi dalam universitas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga mengamanatkan Perguruan Tinggi berbentuk badan hukum. PTN yang berbentuk badan hukum memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaannya sendiri, kecuali kekayaan negara (di luar dari tanah), serta pengambilan keputusan secara mandiri dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, wewenang untuk mengangkat dosen dan tenaga kependidikannya sendiri, wewenang untuk membuka, mengelola, dan menutup program studi, serta juga wewenang untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Dalam wewenang yang disebutkan ini, Perguruan Tinggi yang semestinya memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki kesusilaan dan kompetensi mumpuni bertendensi hanya menjadikan pendidikan manusia sebagai ladang 'bisnis' dengan tujuan mencari laba. Pengelolaan anggaran dan dananya sendiri juga bertendensi adanya praktik-praktik kecurangan yang nirmoral. Hal ini dapat dilihat ketika Perguruan Tinggi enggan untuk melakukan transparansi anggaran-anggaran, yang pada hakekatnya memberatkan mahasiswa.<sup>6</sup>

Sebelum adanya regulasi pengaturan pendidikan tinggi menjadi otonomi, pemerintah pernah mengeluarkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang selanjutnya disebut UU BHP. Pada mulanya, UU BHP ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan peraturan dan memberikan landasan hukum kepada sektor pendidikan untuk secara menyeluruh menjadi lembaga pendidikan yang otonomi. Ketika sudah diberlakukan, seluruh lembaga pendidikan di Indonesia bersiap-siap untuk menjadikan dirinya sebagai BHP, guna mendapatkan investasi-investasi dari lembaga peminjaman seperti Bank. Hal ini menuai berbagai polemik, seperti pasal 57 UU No. 9 Tahun 2009, perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya dapat dikatakan pailit oleh karena pengaturan dengan pendekatan privat, serta pengisian anggaran  $\frac{1}{3}$  yang diwajibkan kepada lembaga pendidikan tinggi tidak jelas dengan cara apa. Tidak terbayang jika kepala sekolah, guru, dan murid ingin buka usaha untuk menutup keuangan sekolahnya.<sup>7</sup> Hal ini berimbas pada diterimanya Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan membatalkannya dengan lima alasan, UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain; UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Tapi, realitanya kesamaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai kesamaan yang sama; Pemberian otonomi kepada PTN

<sup>6</sup> Lasambouw, Carolina Magdalena. "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan". Sigma-Mu, Vol. 5, No. 2. September 2013.

<sup>7</sup> <https://www.its.ac.id/news/2009/02/01/bhp-yang-lucu/> dilansir pada 28 April 2021



akan berakibat beragam. Karena lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan; UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945; dan prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.<sup>8</sup>

Otonomi dalam universitas sendiri disiasati oleh Kebebasan Akademik dan Otonomi Perguruan Pendidikan Tinggi oleh rektor-rektor seluruh dunia. Mengacu pada Deklarasi Lima tentang "Academic Freedom and Autonomy of Higher Education", di Lima, Peru. Dalam hal ini ada enam poin mengenai seluk-beluk otonomi dalam universitas atau perguruan tinggi.<sup>9</sup>

Pertama, otonomi perguruan tinggi memiliki pengertian bahwa lembaga perguruan tinggi harus memiliki independensi dan/atau kebebasan dalam mengambil segala kebijakan dan/atau keputusan yang berkaitan dengan persoalan administrasi, keuangan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan aktivitas lainnya tanpa campur tangan atau intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain di suatu negara. Pemberian wewenang untuk mengurus sendiri kebijakan mengenai administrasi dan keuangan sendiri dinilai masih sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab pihak pimpinan kampus enggan melakukan transparansi dalam sangkut-pautnya dengan urusan keuangan. Perihal keuangan sering dikaji diam-diam tanpa sepengetahuan mahasiswa dan warga akademik lain di kampus. Maka dari itu, tak sering mahasiswa mengkritisi adanya 'ketidakjujuran' dalam pengelolaan keuangan kampusnya. Padahal, keuangan yang dikelola juga berasal dari mahasiswa itu sendiri.

Kedua, seluruh anggota masyarakat akademik dalam lingkaran kampus bebas melakukan penelitian dan memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi satu sama lain dan intervensi pihak-pihak luar, baik itu represif, gangguan, maupun larangan. Semua anggota masyarakat akademik diperbolehkan melaksanakan program penelitian sesuai dengan kaidah-kaidahnya yang universal. Akan tetapi, kenyataannya hasil-hasil pengkajian atau penelitian mahasiswa, yang mana merupakan salah satu anggota masyarakat akademik berdasarkan UU Perguruan Tinggi, yang berkaitan dengan permasalahan dalam ruang lingkup kampusnya dan kekuasaan pemerintahan yang penuh dengan kritikan malah dibungkam dan direpresifkan oleh pihak pimpinan kampus.

Ketiga, semua lembaga pendidikan tinggi wajib memenuhi hak-hak politik, ekonomi, sosial, kultural, dan mencegah adanya penyalahgunaan penelitian ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan hak-hak tersebut. Lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini kampus harus ikut berperan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan bangsa yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan aktual. Namun demikian, yang dilakukan oleh pihak pimpinan kampus dengan

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1329564/5-alasan-mk-membatalkan-uu-bhp> dilansir pada 28 April 2021

<sup>9</sup> Rusmini. "Konsep Otonomi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi". Sinergis, Vol. 2, No. 2, 2014



kebijakannya adalah membatasi mahasiswanya untuk melakukan aksi-aksi berbasis politik. Hal itu pernah tertuang dalam surat edaran Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nomor 1035/E/KM/2020 perihal 'Himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja'. Surat yang berkaitan dengan aksi penolakan UU Cipta Kerja itu dikritisi dan dikecam oleh Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB).<sup>10</sup> Kemendikbud, sebagai induk kementerian yang seharusnya memfasilitasi pendidikan dan kebudayaan, juga menyarankan untuk semua pimpinan perguruan tinggi memberikan SK larangan aksi-aksi berbasis politik praktis. Larangan itu pernah dituangkan oleh salah satu kampus di Jakarta yang menuai kontroversi dari berbagai pihak, dan setelahnya diklarifikasi bahwa bukan dari pihak pimpinan kampus yang mengeluarkan surat penuh kontroversial itu.<sup>11</sup>

Poin keempat, semua lembaga pendidikan tinggi harus memperkokoh solidaritas antar lembaga dengan anggota masyarakat secara individual juga guna menghadapi bencana atau ancaman dari pihak lain. Solidaritas yang dimaksud dapat berupa solidaritas moral dan material.

Kelima, seluruh lembaga pendidikan tinggi harus menjamin partisipasi para anggota mahasiswa dalam organisasi mereka, baik secara individualis atau kolektif. Pendidikan tinggi juga harus menjamin agar pendapat dan/atau opini dari mereka tersampaikan, opini yang mengenai persoalan internal maupun eksternal, nasional maupun internasional. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di universitas di daerah Kepulauan Riau, salah satu mahasiswa dibungkam dengan dicabut hak pendidikannya dan dikeluarkan dari keorganisasian. Organisasi yang dahulu dibekukan, lalu dibentuk organisasi yang diprakarsai dan diisi oleh orang-orang pilihan pimpinan rektor.<sup>12</sup>

Keenam, otonomi perguruan tinggi harus dilaksanakan dengan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri yang demokratis. Komunitas akademik harus turut serta dalam partisipasi aktif dalam rangka mewujudkan self-government yang demokratis. Pada hakekatnya, otonomi dalam perguruan tinggi memang bersifat kodrati. Otonomi juga merupakan bagian dari hak asasi perguruan tinggi guna mewujudkan ilmu pengetahuan yang murni dan objektif. Akan tetapi, dengan tidak melupakan tujuan utama dari perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila yang berjiwa demokratis dan pancasilais. Mahasiswa harus terbebas dari kepentingan politik, bisnis, dan orientasi keuangan. Ilmu pengetahuan dalam universitas harus berdasarkan kebenaran dan pembenaran.

Adanya otonomi dalam universitas juga berguna untuk menjaga eksistensi dari kebebasan akademik. Mahasiswa dibebaskan berpikir, berlogika, dan berparadigma sesuai dengan

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5223114/larangan-demo-dari-kemendikbud-mahasiswa-bandung-akui-mulai-ada-peringatan-dari-kampus> dilansir pada 27 April 2021

<sup>11</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/kontroversi-pakta-integritas-ui-larangan-politik-praktis-dan-ikut-pengkaderan-1uCFARUUyvH/full> dilansir pada 27 April 2021

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5470145/duduk-perkara-kritik-kebijakan-rektor-berujung-do-untuk-3-mahasiswa> dilansir pada 27 April 2021



kemampuan, distorsi pemikiran, dan inovasi-kreatifnya. Hal ini berguna sekali, sebab mahasiswa akan terbebas dari kepentingan politik, represifitas pemerintah, dan lain-lain. Kebebasan akademik yang terjaga dan berjalan harmonis akan menimbulkan keunggulan akademik setelahnya.

Paradigma yang dipakai ketika otonomi dalam kampus dilaksanakan, harusnya adalah paradigma pendidikan pembebasan dan pemberdayaan. Pemberdayaan yang harus melaksanakan demokratisasi pendidikan dengan menitikberatkan pada kemajemukan, keberagaman, dan pluralisme. Orientasi paradigma berpendidikan tidak terfokus pada hal-hal ideal, formal, bahkan utopis. Orientasi harus berdasarkan pada kajian ilmiah yang didasarkan moral dan hati nurani.

Paradigma baru pendidikan tinggi pada dasarnya bertumpu pada tiga tungku utama, yakni otonomi (*autonomy*) atau kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (*accountability*) atau pertanggungjawaban, dan jaminan mutu (*quality assurance*).<sup>13</sup> Otonomi yang dimaksud adalah otonomi yaitu pemberian kewenangan seluas-luasnya bukan *automoney*, lepas tangannya pemerintah dalam tanggung jawab memenuhi hak pendidikan dengan mengucurkan dana keuangan. Pemerintah membiarkan pendidikan tinggi untuk mencari uangnya dengan cara apa pun, biasanya yang sangat terlihat adalah mahalnya uang UKT dan uang pembangunan (disebut juga uang pangkal). Pendidikan tinggi dikatakan efisien apabila jika hasilnya yang dicapai maksimal, tetapi biaya sewajarnya. Dalam logika konvensional, jika biaya yang dikeluarkan semakin rendah, dan hasil yang dicapai semakin tinggi, artinya efisiensi dalam pengelolaan benar-benar efektif. Namun, bila biaya yang dikeluarkan mahal, sedangkan hasilnya biasa saja dan cenderung rendah, efisiensi dan pemborosan terjadi dalam pengelolaan. Sekarang ini, dalam era otonomi kampus, biaya yang diraup sungguh mahal dengan hasil yang biasa saja, malah begitu rendah. Biaya pendidikan yang semakin mah

Sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahalnya biaya pendidikan. Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

Dengan demikian, fungsi pendidikan tinggi selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu sendiri melalui penelitian, sehingga perguruan tinggi mempunyai kebebasan untuk berkembang dan bersaing secara wajar. Selain itu, otonomi juga perlu diberi muatan prinsip keadilan, yakni bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara dan penyelenggaraan pendidikan itu adalah kewajiban pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam

<sup>13</sup> Malik Fadjar, dkk, Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Logos, 2010)



Pasal 31 UUD 1945, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".<sup>14</sup>

Transparansi anggaran yang berdasarkan prinsip akuntabilitas dan bertanggung jawab juga belum dapat tercapai, seperti halnya yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Puluhan mahasiswa berdemonstrasi menuntut transparansi anggaran dalam setiap rinci, berupa pembayaran UKT, pembayaran KKN, magang dan praktikum. Mahasiswa UMG menuntut keikutsertaannya dalam merancang berbagai anggaran.<sup>15</sup>

Otonomi kampus seharusnya menunjang eksistensi kebebasan akademik, malah berbalik kepada pihak mahasiswa dalam hal dibungkam dan dipidanakan. Seperti pada kasus Unas 2020 silam, mahasiswa Unas menuntut adanya pengurangan biaya UKT di tengah pandemi dengan mengacu pada Pasal 48 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang tegas mengatakan: "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik." Kampus malah memidanakan terkait Pasal 170 KUHP dan UU ITE yang menyebut mahasiswa yang menuntut sebagai mahasiswa yang seakan-akan tidak santun. Ini sungguh ironis, dimana seharusnya kebebasan akademik dapat terjamin malah terjadi pembungkaman dengan pemidanaan saat menyampaikan pendapat, lebih miris lagi pendapat itu terkait kebijakan kampus.<sup>16</sup>

Pengelolaan otonomi dalam kampus harus mendalami lima prinsip, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, merupakan kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan tinggi harus menerapkan prinsip akuntabilitas guna alat kontrol yang terukur, sehingga bebas dari penyalahgunaan wewenang pengelolaan yang diberikan kepada perguruan tinggi. Prinsip yang kedua, harus menerapkan transparansi. Transparansi berarti bahwa pengelolaan perguruan tinggi harus terbuka dan mampu menyajikan relevan, secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengelolaan kampus. Prinsip selanjutnya adalah Nirlaba, prinsip nirlaba diartikan bahwa seluruh aspek pendidikan di Indonesia tidaklah bertujuan untuk mencari keuntungan atau hasil usaha. Prinsip yang terakhir adalah harus menerapkan efektivitas dan efisiensi serta menjamin adanya mutu pendidikan.

<sup>14</sup> Rusmini. "Konsep Otonomi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi". Sinergis, Vol. 2, No, 2, 2014

<sup>15</sup> <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/03/17/184345/mahasiswa-umg-demo-kampus-tuntut-transparansi-anggaran> dilansir pada 27 April 2021

<sup>16</sup> <https://tirto.id/tangan-besi-kampus-di-era-nadiem-mudahnya-do-mahasiswa-fQmQ> dilansir pada 27 April 2021



## Komponen Cadangan bagi Mahasiswa

Permasalahan terakhir yaitu mengenai sebuah program bernama Komponen Cadangan (Komcad), dimana program ini akan termasuk dalam bagian dari program Kampus Merdeka. Program ini sendiri diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Menurut Pasal 1 angka 9 PP No. 3 Tahun 2021, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Beberapa masalah terkait program ini adalah diperlukannya penjelasan dari pihak pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait urgensi, konsep, dan teknis dari program Komcad tersebut. Pihak mahasiswa perlu dilibatkan dalam menyampaikan kritik dan pandangan terkait program ini, sehingga tidak adanya perbedaan perspektif dan tujuan dibentuknya program ini antara pihak kampus, pihak rektorat, dan pihak lainnya. Diperlukannya urgensi yang jelas terkait program ini dikarenakan pihak mahasiswa sendiri tidak harus mengikuti pendidikan militer apabila ingin menghidupkan dan membangkitkan jiwa nasionalisme. Seperti halnya di kampus UPN Veteran Jakarta, berbagai macam materi serta praktek untuk menghidupkan rasa nasionalisme di kalangan Keluarga Besar UPN Veteran Jakarta telah ada sejak tingkat pertama, mulai dari adanya mata kuliah Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara hingga adanya UKM Resimen Mahasiswa (Menwa). Sebuah langkah yang baik untuk membangkitkan nasionalisme di kalangan mahasiswa. Namun, apakah untuk menempuh hal tersebut harus melalui program pendidikan militer? Dibutuhkannya juga penjelasan terkait bentuk kewajiban Komcad untuk pihak mahasiswa, dikarenakan belum ada penjelasan yang jelas dimana Komcad ini sendiri berbentuk sukarela atau wajib. Dikarenakan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2019, Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Permasalahan terkait program Komcad sendiri, yaitu mengenai tujuan pelaksanaannya yang belum jelas, efektifitas Komcad, serta prioritas dibuatkannya program ini sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dituliskan tujuan dibentuknya Komponen Cadangan adalah untuk menghadapi ancaman hibrida. Namun, tidak adanya definisi yang jelas terkait ancaman hibrida dalam regulasi di sektor pertahanan. Diperlukannya definisi yang jelas terkait ancaman hibrida, sehingga tidak membuahkan suatu pengaturan yang "karet". Program Komcad sendiri belum tentu efektif diterapkan dalam menghadapi peperangan, dikarenakan belum diketahuinya bentuk peperangan oleh pemerintah Indonesia di masa yang akan mendatang nanti. Permasalahan yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah adalah upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas prajurit dan pelatihan, bukan tambahan prajurit dari kalangan sipil.



Salah satu permasalahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yaitu pada Pasal 87 dan Pasal 90 ayat 1, dimana dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi yang dikenakan terhadap Komponen Cadangan. Suatu langkah yang membahayakan apabila dapat dilakukannya sebuah Mobilisasi terhadap masyarakat sipil untuk menghadapi sebuah perang, dikarenakan dalam suatu kondisi perang diperlukannya personel-personel yang sudah terlatih dengan matang, baik secara kemampuan maupun secara mental.

Masih banyak hal yang dapat diprioritaskan selain penerapan program Komcad terhadap mahasiswa, salah satunya seperti problematika di dalam lingkungan Perguruan Tinggi yang lebih penting untuk dibenahi, seperti kemerdekaan berpikir secara kritis serta peningkatan kualitas riset dan pengabdian masyarakat, yang dimana jauh lebih penting dari program Komcad. Jikalau dijelaskan bahwa sifat Komcad bagi mahasiswa bersifat sukarela, akan tetapi program tersebut seharusnya cukup berada di ranah akademi dan kepolisian.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah mengkaji pembahasan tentang komersialisasi pendidikan, pembungkaman berpendapat dikampus, dampak pemberlakuan otonomi khusus pada setiap kampus dan komponen cadangan bagi mahasiswa dapat disimpulkan bahwa;

1. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 di alinea ke-4 berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa", disini jelas dituliskan bahwa tujuan dari suatu Negara Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan bangsa, akan tetapi di dalam mencerdaskan bangsa pada hari ini terjadi banyak rintangan yang harus dilalui oleh setiap warga negara di Indonesia. Mulai dari biaya pendidikan yang mahal, belum meratanya sistem pendidikan di Indonesia serta kurangnya fasilitas yang menunjang pendidikan di Indonesia. Sehingga pendidikan hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang memiliki ekonomi yang baik sedangkan kelompok yang memiliki ekonomi yang lemah tidak dapat menerima pendidikan yang layak dan berkualitas. Tentu saja kebijakan yang dikeluarkan oleh mendikbud sendiri mendapat pandangan positif dan negatif terutama dari kalangan mahasiswa karena Komersialisasi Pendidikan masih ada di Indonesia, apa lagi ditakutkannya akan uang pendidikan yang akan semakin mahal apabila suatu Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN Badan Hukum. Menjalankan dua peran secara bersamaan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan dua pekerjaan itu bukanlah karakter dan jenis yang sama karena pendidikan dan bisnis merupakan hal yang berbeda yang tak bisa disatukan. Dari sini pun terlihat bahwa



pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang layak hanya akan mampu didapatkan oleh individu yang berasal dari kelas atas, sedangkan kelas bawah akan sangat susah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layak. Lalu bagaimana dengan misi pendidikan nasional tentang pendidikan yang merata, tentu saja pendidikan yang merata akan susah tercapai apabila pendidikan berkualitas hanya didapatkan oleh individu kelas atas, jika seperti itu terus maka akan terjadi kesenjangan dalam pendidikan, nilai nilai murni pendidikan akan hilang.

2. Hak dan tanggung jawab tujuan kebebasan berpendapat di depan umum adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan "Pancasila" dan UUD 1945, sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia, dan mewujudkan hukum yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka menjamin kebebasan berekspresi. Upaya serta tindakan kampus dengan memanfaatkan kuasanya untuk memberangus kebebasan akademik dengan memberikan ancaman dan sanksi skorsing bahkan drop out kepada para mahasiswa merupakan salah satu bukti pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Dan juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 12 "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia." Dengan diaturnya kebebasan berpendapat sebagai wujud hak asasi bagi setiap manusia hal ini memperjelas bahwa hak kebebasan menyampaikan pendapat sebagai salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang harus diperhatikan.
3. PTN yang berbentuk badan hukum memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaannya sendiri, kecuali kekayaan negara (di luar dari tanah), serta pengambilan keputusan secara mandiri dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, wewenang untuk mengangkat dosen dan tenaga kependidikannya sendiri, wewenang untuk membuka, mengelola, dan menutup program studi, serta juga wewenang untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Dalam logika konvensional, jika biaya yang dikeluarkan semakin rendah, dan hasil yang dicapai semakin tinggi, artinya efisiensi dalam pengelolaan benar-benar efektif. Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa. Seperti pada kasus Unas 2020 silam, mahasiswa Unas menuntut adanya pengurangan biaya UKT di tengah pandemi dengan mengacu pada Pasal



48 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang tegas mengatakan: "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik." Kampus malah memidanakan terkait Pasal 170 KUHP dan UU ITE yang menyebut mahasiswa yang menuntut sebagai mahasiswa yang seakan-akan tidak santun. Akuntabilitas dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, merupakan kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan tinggi harus menerapkan prinsip akuntabilitas guna alat kontrol yang terukur, sehingga bebas dari penyalahgunaan wewenang pengelolaan yang diberikan kepada perguruan tinggi. Transparansi berarti bahwa pengelolaan perguruan tinggi harus terbuka dan mampu menyajikan relevan, secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengelolaan kampus.

4. Beberapa masalah terkait program Komponen Cadangan dalam Kampus Merdeka adalah diperlukannya penjelasan dari pihak pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait urgensi, konsep, dan teknis dari program Komcad tersebut. Pihak mahasiswa perlu dilibatkan dalam menyampaikan kritik dan pandangan terkait program ini, sehingga tidak adanya perbedaan perspektif dan tujuan dibentuknya program ini antara pihak kampus, pihak rektorat, dan pihak lainnya. Salah satu permasalahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yaitu pada Pasal 87 dan Pasal 90 ayat 1, dimana dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi yang dikenakan terhadap Komponen Cadangan. Masih banyak hal yang dapat diprioritaskan selain penerapan program Komcad terhadap mahasiswa, salah satunya seperti problematika di dalam lingkungan Perguruan Tinggi yang lebih penting untuk dibenahi, seperti kemerdekaan berpikir secara kritis serta peningkatan kualitas riset dan pengabdian masyarakat, yang dimana jauh lebih penting dari program Komcad.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

### Buku

Malik Fadjar, dkk, Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Logos, 2010)

### Jurnal

Rusmini, "*Konsep Otonomi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi*". Sinergis, Vol. 2, No, 2, 2014

Nadziroh, dkk. "*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia*". Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an. Vol. 4, No.3. 2018.

Ningsih, Chica Septia, et.al. "*Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk*". Jurnal Syntax Fusion, Vol. 1, No. 2, 2021

Lasambouw, Carolina Magdalena. "*Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan*". Sigma-Mu, Vol. 5, No. 2. 2013.



## Internet

<https://nasional.tempo.co/read/1429359/lipi-beri-3-catatan-potensi-masalah-pembentukan-komponen-cadangan/full&view=ok>

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/11354331/ini-rangkuman-4-kebijakan-kampus-merdeka-mendikbud-nadiem?page=all>

<https://www.suara.com/news/2019/09/27/091722/menristekdikti-ancam-rektor-terlibat-demo-mahasiswa-kkai-mirip-orde-baru>

<https://kontras.org/2021/02/24/surat-terbuka-mengecam-tindakan-rektor-unilak-atas-dikeluarkannya-sk-drop-out-terhadap-3-mahasiswa-universitas-lancang-kuning/>

<https://www.its.ac.id/news/2009/02/01/bhp-yang-lucu/>

<https://news.detik.com/berita/d-1329564/5-alasan-mk-membatalkan-uu-bhp>

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5223114/larangan-demo-dari-kemendikbud-mahasiswa-bandung-akui-mulai-ada-peringatan-dari-kampus>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813222957-20-535533/penjajahan-di-kampus-dan-akademikus-dibungkam>

<https://kumparan.com/kumparannews/kontroversi-pakta-integritas-ui-larangan-politik-praktis-dan-ikut-pengkaderan-1uCFARUUyvh/full>

<https://news.detik.com/berita/d-5470145/duduk-perkara-kritik-kebijakan-rektor-berujung-do-untuk-3-mahasiswa>

<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/03/17/184345/mahasiswa-umg-demo-kampus-tuntut-transparansi-anggaran>

<https://tirto.id/tangan-besi-kampus-di-era-nadiem-mudahnya-do-mahasiswa-fQmQ>